



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138 / Pid.B / 2019 / PN.Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Saldi alias Bapak Yelsi Bin Samba;**
 2. Tempat lahir : Rante (Luwu);
 3. Umur/ Tgl. Lahir : 22 tahun / 7 September 1997;
 4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
 5. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 6. Tempat tinggal : Dusun Patongai, Desa Lampe Pasang, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Buruh Pemetik Cengkeh;
- Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2020;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp tanggal 13 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp tanggal 13 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Saldi alias Bapak Yelsi Bin Samba** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saldi alias Bapak Yelsi Bin Samba berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya tersebut dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, atas pembelaan terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum juga secara lisan menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SALDI Alias Bapak YELSI Bin SAMBA**, pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2019 bertempat di Dusun Buntu Sawah, Desa Binturu, Kec. Larompong, Kab. Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa "*Melakukan penganiayaan*" terhadap saksi ANTI Alias Mama ANI Binti JUFRI (korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Tonge Alias Rai Bin Sakbu pernah berselisih paham dengan saksi Sultan karena saksi Tonge menjalin hubungan (Pacaran) dengan keponakan saksi Sultan yaitu Ani, sejak saat itu saksi Sultan mulai tidak senang ke saksi Tonge bahkan saksi Sultan sering menegur saksi Tonge jika saksi Tonge datang di rumah pemilik cengkeh yang dikerja oleh saksi Sultan. Bahwa ketika saksi Tonge sedang berada di rumah kakaknya, saat itu saksi Tonge berkomunikasi dengan Ani, dalam pembicaraan saksi Tonge dengan Ani, saksi Tonge memberitahukan bahwa "tidak usah kau menelpon

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soalnya itu kakakmu selalu marah – marah ke saya” tiba – tiba saksi Sultan yang mengambil alih Hand Phone Ani dan mengatakan “*eh saya omnya telaso kamu itu tidak mendengar sekali ko... saya pukuli betul ko nanti kalau saya dapat ko.. saya tidak kasi injak mako nanti Belopa.. telaso.. telaso*”. Sejak saat itu saksi Tonge tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Ani hingga saksi Tonge pindah tempat memetik buah cengkeh di Dsn. Buntu Sawah, Ds. Binturu, Kec. Larompong di kebun milik Hj. Salbiah.

- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari bekerja di kebun Hj. Salbiah, saksi Tonge bertemu dengan saksi Anti dan saksi Sultan di rumah Hj. Salbiah dan saat itu Anak memberitahukan kepada terdakwa bahwa “*itulah orangnya yang mau memukuli saya*”.
- Bahwa pada tanggal 06 September 2019, saksi Tonge bersama terdakwa dan Rino naik ke atas rumah untuk melakukan aktifitas pemisahan buah cengkeh dari tangkainya (macepu), setelah saksi Tonge bersama terdakwa selesai memisahkan buah cengkeh dari tangkainya, saksi Tonge menuju ke dapur untuk makan malam. Ketika saksi Tonge sedang berdiri di depan meja mengambil makanan, saksi Tonge melihat saksi Sultan bersama saksi Anti sedang berjalan di dalam lokasi kebun menuju ke kolong rumah Hj. Salbiah selanjutnya saksi Tonge langsung mengajak terdakwa untuk turun dari rumah. Pada saat saksi Tonge turun di ujung tangga atau di kolong rumah, saat itu saksi Tonge melihat saksi Sultan dan saksi Anti sedang berdiri di depan kios tidak lama kemudian Hj.Salbiah turun dari rumah dan langsung masuk ke dalam kiosnya, saat itu saksi Tonge memberitahukan terdakwa dengan mengatakan “ *itu namanya SULTAN yang mau pukuli saya* “ kemudian saksi Tonge bersama terdakwa terus berdiri di depan kios menunggu saksi Sultan keluar dari dalam kios tersebut.
- Bahwa ketika saksi Sultan melangkahakan kakinya keluar dari dalam kios, saat itu terdakwa yang berdiri pas di depan pintu kios langsung memegang kera baju saksi Sultan sambil mengatakan “ *eh kamu orangnya yang mau pukuli adek ku* “ kemudian saksi Sultan bertanya dalam keadaan ketakutan “ *dimana* “ dan saksi Saldi mengatakan “ *di Hand Phone kamu menelpon tempo hari mau pukuli adek ku* “ akhirnya saksi Sultan tidak bicara lagi lalu terdakwa kembali mengatakan “ *itu sana adek ku kalau kamu mau pukuli.. silahkan pukuli sekarang* “karena ketakutan sehingga saksi Sultan langsung menghindar tetapi sempat dipukuli sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa pada bagian lengan tangan kirinya menggunakan tangan yang dikepal. Ketika terlepas dari terdakwa, saat itu saksi Tonge langsung menangkap kera baju saksi Sultan pada bagian belakang hingga saksi Sultan tidak bisa lagi lari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar setelah itu saksi Tonge langsung memukul saksi Sultan pada bagian kepala samping kanan berkali – kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal, saat itu saksi Sultan terus berupaya untuk melepaskan pegangan saksi Tonge tetapi saksi Tonge tidak melepaskan dan saksi Tonge terus memukul saksi Sultan selanjutnya saksi Anti berteriak “ *jangan dipukuli – jangan dipukuli* “ sambil minta tolong dan langsung masuk di tengah – tengah saksi Tonge dan saksi Sultan sehingga saksi Anti terkena pukulan saksi Tonge dan terdakwa yang berusaha menarik saksi Sultan supaya terpisah dari saksi Tonge selanjutnya terdakwa langsung mengambil kayu dan hendak memukul saksi Sultan namun dihalangi oleh saksi Anti dengan menangkis pukulan terdakwa dan mengenai tangan saksi Anti.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Anti (korban) mengalami luka memar pada kelopak mata kanan sisi atas, luka memar pada pipi kanan bagian atas dan luka lecet gores pada siku kanan sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Batara Guru Belopa Nomor 110/RSUD-BG/IX/2019, Tanggal 06 September 2019;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Anti alias Mama Ani Binti Jufri**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi korban mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sendiri;
 - Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 18. 30 wita bertempat di kolong rumah Hj. SALBIA Dsn. Buntu Sawah, Ds. Binturu, Kec. Larompong, Kab. Luwu dan adapun kejadian penikaman terhadap BASRI waktu itu tidak bersamaan dengan kejadian penganiayaan terhadap diri saksi, nanti berselang beberapa menit setelah saksi dipukuli oleh SALDI barulah terjadi penikaman terhadap BASRI;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi membeli kue di kios milik Hj. SALBIA dan tiba di rumah RUSTAM lalu saksi langsung naik ke rumah menemui SULTAN, ketika saksi ketemu dengan SULTAN lalu saksi sampaikan "*hati – hatiko SULTAN engkai RAI akko bolana Hj. SALBIA* " artinya hati – hati SULTAN .. ada RAI di rumah Hj. SALBIA tetapi SULTAN tidak bicara dan hanya memainkan Hand Phone nya;
- Bahwa berselang 1 (satu) jam kemudian, SULTAN disuruh pergi membeli rokok oleh BASRI dan orang satu – satunya yang menjual rokok di daerah tersebut hanya Hj. SALBIA sehingga waktu itu SULTAN merasa takut pergi karena SULTAN sudah mengetahui kalau RAI ada di rumah Hj. SALBIA setelah itu saksi bersama SULTAN pergi membeli rokok untuk BASRI;
- Bahwa ketika saksi sudah tiba di depan kios milik Hj. SALBIA, saat itu kios tersebut dalam keadaan tertutup kemudian saksi memanggil Hj. SALBIA mengatakan "*HAJI.. meloka melli tole* " artinya HAJI.. saya mau beli rokok tidak lama kemudian saksi melihat RAI berjalan ditangga turun dari rumah diikuti SALDI dan keduanya berdiri di kolong rumah yang jaraknya dari saksi ada sekitar 4 (empat) meter, saat itu saksi melihat SULTAN dalam keadaan gelisah karena selalu diperhatikan oleh RAI dan SALDI kemudian saksi mengatakan lagi "*HAJI.. meloka melli tole* " artinya HAJI.. saya mau beli rokok, saat itu barulah Hj. SALBIA turun dari rumah dan langsung pergi membuka kiosnya, setelah itu SULTAN masuk kedalam kios dan saksi mengikut dibelakangnya. Ketika SULTAN keluar dari dalam kios tiba – tiba SALDI langsung menarik kera baju bagian depan SULTAN sambil mengatakan "*eh kenapa kau mau pukul adek ku* " dijawab SULTAN "*tidak pernah saya mau pukuli* " kemudian saksi langsung menarik tangan SALDI yang memegang kera baju SULTAN sehingga waktu itu SULTAN terlepas namun ketika SULTAN terlepas malah ditangkap oleh RAI yang berdiri di belakang SALDI, saat itu RAI memegang dengan keras kera baju bagian belakang SULTAN lalu melakukan pemukulan terhadap SULTAN dengan menggunakan tangan yang dikepal berkali – kali pada bagian muka, dada, kepala dan punggung hingga SULTAN secara perlahan duduk jongkok sambil melindungi muka dan kepalanya dan disaat yang bersamaan SALDI melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang dikepal pada bagian punggung SULTAN, saat itu saksi berusaha menarik SULTAN tetapi tidak bisa karena terus dihalangi oleh RAI kemudian kedua kalinya saksi masuk lagi mau menarik SULTAN, saat itu saksi melihat SALDI pergi mengambil kayu lalu dipukulkan ke SULTAN tetapi dengan cepat saksi langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi yang terkena

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan kayu dari SALDI setelah itu saksi kembali menarik tangan SULTAN hingga SULTAN terlepas lalu langsung melarikan diri;

- Bahwa sepulangnya saksi dari rumah Hj. SALBIA lewat di jalan poros (jalan desa) menuju ke rumah RUSTAM tiba – tiba saksi melihat BASRI tergeletak di pinggir jalan sambil merinti kesakitan dan juga saksi melihat baju dan sarung yang dipakainya berlumuran darah, saat itu saksi tidak sempat singgah lagi didekatnya dan langsung saja saksi bergegas kerumah RUSTAM untuk memberitahukan orang kalau BASRI mengalami luka dan butuh pertolongan, setibanya saksi dirumah RUSTAM lalu saksi memberitahukan omnya bernama TAHANG mengatakan “ *lao ki tolong i BASRI.. malo' i akkoro e* “ artinya pergi tolong BASRI... dia alami luka disana setelah itu TAHANG bergegas menuju ke tempat BASRI sedangkan saksi tetap tinggal dirumah, berselang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian BASRI diangkat oleh TAHANG dan SUPRIADI menuju ke rumah RUSTAM untuk menunggu mobil dipakai mengantar BASRI ke Rumah Sakit di Belopa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sultan alias Sul Bin Jufri**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa atau dimintai keterangan yaitu sehubungan penganiayaan yang dilakukan oeh terdakwa terhadap kakak kandungnya bernama Anti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 19. 00 wita bertempat didepan rumah Hj. SALBIA di Dsn. Buntu Sawah, Ds. Binturu, Kec. Larompong, Kab. Luwu.;
- Bahwa awalnya ketika saksi masih berada di Ds. Rante Alang dan disana saksi bekerja sebagai pemetik buah cengek, kebetulan waktu itu beberapa orang kakak saksi ikut bekerja sebagai pemetik buah cengek diantaranya CEMMA dan ANTI dan anaknya bernama ANI kemudian ditempat lain masih di Ds. Rante Alang juga ada RAI bersama teman – temannya bekerja sebagai pemetik buah cengek, waktu itu rupanya RAI bermaksud memacari keponakan saksi yakni ANI (anak dari ANTI) hingga RAI kerap kali datang di rumah bos saksi untuk menemui ANI namun apabila RAI datang maka saksi biasa menegurnya agar tidak menemui ANI dan ternyata teguran saksi tersebut membuat RAI marah ke saksi, jadi ketika saksi pindah ke Dsn. Buntu Sawah, Ds. Binturu, Kec. Larompong, Kab. Luwu melakukan pemetikan buah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cengkeh bersama dengan kakak – kakaknya diantaranya ternyata di daerah tersebut juga ada RAI bersama teman – temannya melakukan pemetikan buah cengkeh dimana RAI berteman dipekerjakan oleh Hj. SALBIA sedangkan saksi bersama ANTI, CEMMA dan ANI dipekerjakan oleh RUSTAM sedangkan BASRI, CUDDING dan SUPRIADI dipekerjakan oleh PIAN;

- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh BASRI untuk pergi membeli rokok di warung Hj.SALBIAH, dan saksi mengajak ANTI untuk menemani saksi setelah itu saksi berangkat bersama ANTI dengan berjalan kaki lewat ditengah – tengah kebun cengkeh tembus di samping rumah Hj. SALBIA, setibanya saksi di depan kios lalu ANTI memanggil mengatakan “ *mau ka membeli haji* “tidak lama kemudian turun RAI dan SALDI dari rumah (rumah panggung) hingga saksi langsung kaget melihat RAI setelah itu turun yang punya rumah yakni Hj. SALBIA dan langsung berjalan masuk ke kiosnya sedangkan RAI dan SALDI berdiri di kolong rumah, saat itu SALDI berdiri di depan kios sedangkan RAI berdiri di belakang SALDI dari jarak sekitar 1 (satu) meter, pada saat Hj. SALBIA sudah berada di dalam kiosnya lalu saksi langsung masuk kedalam kios dan mengikut dibelakang ANTI, setelah itu saksi menyerahkan uang harga rokok ke Hj. SALBIA kemudian rokok tersebut saksi ambil dan selanjutnya saksi bersama ANTI keluar dari dalam kios tersebut dan ketika saksi sudah sampai didepan kios tiba – tiba SALDI langsung memegang kera baju saksi bagian depan sambil mengatakan “ *eh kenapa garetta garetta adekku* “ artinya kenapa kau ancam – ancam adik ku saya katakan “ *bukan saya garetta.. saya cuma kasi tahu waktu itu jangan datang terus dirumah karena orang disana sibuk kerja* “ saat itu ANTI langsung maju kemudian melepaskan pegangan tangan SALDI dikera baju saksi sambil mengatakan “ *eh tidak usah kau perpanjang itu masalah... itu sudah selesai* “ tetapi ketika saksi sudah terlepas dari pegangan SALDI lalu RAI yang berdiri di depan saksi langsung memegang kera baju saksi bagian belakang, saat itulah saksi dipukuli oleh RAI ditemani oleh SALDI dan ketika ANTI berusaha memisahkan saksi, saat itu ANTI ikut dipukuli oleh SALDI bahkan ANTI dipukuli dengan menggunakan kayu oleh SALDI;
- Bahwa pada saat itu saksi keluar dari dalam kios kemudian SALDI yang berdiri di depan langsung memegang kera baju saksi mengatakan “*eh kenapa garetta garetta adekku* “ artinya kenapa kau ancam – ancam adik ku saksi katakan “ *bukan saya garetta.. saya cuma kasi tahu waktu itu jangan datang terus dirumah karena orang disana sibuk kerja* “ saat itu ANTI langsung maju kemudian melepaskan pegangan tangan SALDI dikera baju saksi sambil mengatakan “ *eh tidak usah kau perpanjang itu masalah itu sudah selesai* “

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ketika saksi sudah terlepas dari pegangan SALDI lalu RAI yang berdiri di depan saksi langsung memegang kera baju saksi bagian belakang kemudian RAI langsung memukuli pipi sebelah kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan yang dikepal dan disaat yang bersamaan SALDI ikut memukuli saksi dari arah belakang dan yang dipukul pada bagian punggung berkali – kali dengan menggunakan tangan yang dikepal, ketika saksi masih dipukuli oleh SALDI, dan RAI terus memegang saksi lalu masuk ANTI ditengah – tengah untuk memisahkan saksi namun waku itu ANTI ikut dipukuli tangannya oleh SALDI dengan menggunakan kayu dan juga dipukuli oleh RAI pada bagian punggung sehingga ANTI berteriak – teriak minta tolong sambil menangis dan terus menarik saksi hingga saksi terlepas;

- Bahwa setelah saksi terlepas dari pegangan RAI dan SALDI, saat itu saksi langsung lari menghindar lewat di samping rumah Hj. SALBIA dan saksi terus berlari lewat kebun cengkeh menuju ke rumah RUSTAM untuk memberitahukan kakaknya kalau saksi bersama ANTI telah dipukuli oleh RAI dan SALDI namun setibanya saksi dirumah RUSTAM, saksi tidak menemukan lagi kakaknya sehingga waktu itu saksi kembali lagi kerumah Hj. SALBIA dengan maksud untuk melakukan perlawanan setelah mendengar ANTI berteriak minta tolong, saat itu saksi kembali melewati lokasi kebun cengkeh hingga sampai di samping rumah Hj. SALBIA dan saksi terus berjalan menuju ke depan rumah Hj. SALBIA, setibanya saksi disamping mobil warna hitam yang diparkir didepan rumah tiba – tiba saksi ketemu dengan salah satu kakaknya yakni SUPRIADI, ketika saksi sementara berjalan tiba – tiba muncul SALDI memegang sebilah parang sehingga saat itu saksi langsung lari menghindar begitupun dengan SUPRIADI juga lari masuk ke dalam kebun;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Tonge alias Rai Bin Sakbu**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa seperti saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 19. 00 wita bertempat di depan rumah Hj. SALBIA di Dsn. Buntu Sawah, Ds. Binturu, Kec. Larompong, Kab. Luwu;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal ketika saksi pernah berselisih paham dengan saksi Sultan karena saksi menjalin hubungan (Pacaran)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keponakan saksi Sultan yaitu Ani, sejak saat itu saksi Sultan mulai tidak senang ke saksi bahkan saksi Sultan sering menegur saksi jika saksi datang di rumah pemilik cengkeh yang dikerja oleh saksi Sultan. Bahwa saksi Sultan sering mengucapkan kata – kata tidak sopan seperti “ *tai laso* “ ketika menegur saksi yang sering menemui Ani hingga saksi Sultan melarang keras saksi untuk menemui dan berkomunikasi dengan Ani;

- Bahwa ketika saksi sedang berada di rumah kakaknya saat itu, saksi berkomunikasi dengan Ani dan dalam pembicaraan saksi dengan Ani, saksi memberitahukan bahwa “tidak usah kau menelpon soalnya itu kakak mu selalu marah – marah ke saya” dan secara tiba – tiba saksi Sultan yang mengambil alih Hand Phone Ani dan mengatakan “ *eh saya omnya telaso, kamu itu tidak mendengar sekali ko... saya pukuli betul ko nanti kalau saya dapat ko.. saya tidak kasi injak mako nanti Belopa.. telaso.. telaso* “ tidak lama kemudian saksi pindah tempat memetik buah cengkeh di Dsn. Buntu Sawah, Ds. Binturu, Kec. Larompong di kebun milik Hj. Salbiah;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari bekerja di kebun Hj. Salbiah, saksi bertemu dengan saksi Anti dan saksi Sultan di rumah Hj. Salbiah dan saat itu saksi memberitahukan kepada terdakwa Saldi Alias Bapak Yelsi bahwa “*itulah orangnya yang mau memukuli saya*”;
- Bahwa pada tanggal 06 September 2019, sekitar pukul 17. 30 wita saksi melihat saksi Anti membeli di kios milik Hj.Salbiah, ketika sudah membeli dan berjalan lewat depan saksi menuju ke tempat tinggalnya, saat itu saksi Anti sempat bertanya “ *sama siapa*ki “ lalu saksi menjawab “ *samaka iparku dan adekku* “ setelah itu saksi Anti melanjutkan perjalanannya sedangkan saksi bersama saksi Saldi dan Rino naik ke atas rumah untuk melakukan aktifitas pemisahan buah cengkeh dari tangkainya (macepu), setelah saksi bersama saksi Saldi selesai memisahkan buah cengkeh dari tangkainya, saksi menuju ke dapur untuk makan malam. Ketika saksi sedang berdiri di depan meja mengambil makanan, saksi melihat saksi Sultan bersama saksi Anti sedang berjalan di dalam lokasi kebun menuju ke kolong rumah Hj. Salbiah selanjutnya saksi langsung mengajak terdakwa Saldi untuk turun dari rumah akhirnya terdakwa Saldi turun menemani saksi. Pada saat saksi turun di ujung tangga atau di kolong rumah, saat itu saksi melihat saksi Sultan dan saksi Anti sedang berdiri di depan kios tidak lama kemudian Hj.Salbiah turun dari rumah dan langsung masuk ke dalam kiosnya, saat itu saksi memberitahukan terdakwa Saldi dengan mengatakan “ *itu namanya SULTAN yang mau pukuli saya* “ kemudian saksi bersama terdakwa Saldi terus berdiri di depan kios menunggu saksi Sultan keluar dari dalam kios tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Sultan melangkah keluar dari dalam kios, saat itu terdakwa Saldi yang berdiri pas di depan pintu kios langsung memegang kera baju saksi Sultan sambil mengatakan “ *eh kamu orangnya yang mau pukuli adek ku* “ kemudian saksi Sultan bertanya dalam keadaan ketakutan “ *dimana* “ dan terdakwa Saldi mengatakan “ *di Hand Phone kamu menelpon tempo hari mau pukuli adek ku* “ akhirnya saksi Sultan tidak bicara lagi lalu terdakwa Saldi kembali mengatakan “ *itu sana adek ku kalau kamu mau pukuli....silahkan pukuli sekarang* “ karena ketakutan sehingga saksi Sultan langsung menghindar tetapi sempat dipukuli sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa Saldi pada bagian lengan tangan kirinya menggunakan tangan yang dikepal. Ketika terlepas dari terdakwa Saldi, saat itu saksi langsung menangkap kera baju saksi Sultan pada bagian belakang hingga saksi Sultan tidak bisa lagi lari menghindar setelah itu saksi langsung memukul saksi Sultan pada bagian kepala samping kanan berkali – kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal, saat itu saksi Sultan terus berupaya untuk melepaskan pegangan saksi tetapi saksi tidak melepaskan dan saksi terus memukul saksi Sultan selanjutnya saksi Anti berteriak “ *jangan dipukuli – jangan dipukuli* “ sambil minta tolong dan langsung masuk di tengah – tengah saksi dan saksi Sultan lalu menarik saksi Sultan supaya terpisah dari saksi. Setelah terpisah kemudian saksi Sultan langsung lari mengarah masuk kedalam kebun sambil berteriak mengatakan “ *tunggu saya panggil temanku* “ selanjutnya saksi naik ke atas rumah mengambil parang kemudian turun kembali menunggu teman saksi Sultan. Bahwa ketika saksi baru melihat korban sedang berjalan menuju ke arah saksi, saat itu saksi juga menghampiri korban dan saling berhadapan selanjutnya korban mengatakan “ *telaco iye* “ artinya “telaso ini” dan ketika korban mengatakan seperti itu maka saat itu saksi langsung menusuk korban pada bagian dada sebelah kiri dengan sebilah parang yang setelah itu saksi langsung mencabut parang tersebut sehingga korban berbalik arah lalu lari menghindar menuju ke jalan desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Saldi alias Bapak Yelsi Bin Samba** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait dugaan kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, sekitar pukul 19.00 wita, di Dsn. Buntu Sawah, Ds. Binturu, Kecamatan Larompong, Kab. Luwu;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan, sekitar pukul 18.50 wita terdakwa bersama saksi Tonge alias RAI selesai macepu (memisahkan cengkeh dari tangkainya) setelah itu terdakwa pergi cuci tangan didapur untuk makan malam, pada saat terdakwa mengambil makanan ke piring tiba – tiba saja saksi Tonge alias RAI melihat orang melalui jendela dan orang tersebut sementara berjalan di samping wc melewati jalan kebun saat itu juga saksi Tonge alias RAI selalu mengajak terdakwa turun ke bawah dengan mengatakan “*ada cewek cantik di bawah*” namun terdakwa tetap diam namun saksi Tonge alias RAI tetap mengajak terdakwa turun dengan mengatakan hal tersebut berulang kali sampai ke 3 (tiga) kalinya kemudian terdakwa mengatakan “*kenapa mauki turun na mauki makan ini e*” namun saksi Tonge alias RAI menarik terdakwa turun, jadi saat itu terdakwa meninggalkan makanan di atas meja dan ikut turun ke bawah kolong rumah serta Hj. SALBIAH juga ikut turun untuk melayani pembeli dan ketika Hj. SALBIAH ingin membuka kunci gardu atau toko miliknya maka terdakwa bersama saksi Tonge alias RAI di samping tangga lalu saksi Tonge alias RAI mengatakan kepada terdakwa sambil menunjuk ke arah SULTAN bahwa “*itumi di bilang SULTAN yang mau pukulka*” kemudian terdakwa menjawab “*iya nanti saya tanya i*”, berselang sekitar 5 (lima) menit kemudian SULTAN keluar dari dalam gardu atau toko bersama dengan seorang perempuan yang bernama ANTI dan pada saat SULTAN melangkah kakinya keluar dari kios atau toko tersebut maka terdakwa langsung menghampirinya dengan memegang leher SULTAN dengan menggunakan tangan kiri sambil mengatakan “*kaumikah namanya sultan, kaumikah yang mau pukul adek ku, pukul memang mi kalau mau pukul sekarang*” kemudian SULTAN menjawab “*dimana?*” lalu terdakwa mengatakan lagi “*di telpon itu hari kau kurang ajar sekali bicara*”, pada saat terdakwa mengatakan hal tersebut kemudian SULTAN ingin melarikan diri namun di tangkap oleh saksi Tonge alias RAI dengan memegang baju bagian belakang SULTAN dan saat itu juga saksi Tonge alias RAI langsung melakukan pemukulan terhadap SULTAN dengan menggunakan tangan kanan memukul bagian telinga sebelah kiri di saat itu pula terdakwa juga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap SULTAN pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian lengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian saat itu datang saksi ANTI mencoba meleraikan terdakwa bergeser

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelakangi SULTAN dan disaat yang bersamaan terdakwa melihat anak tangga yang terbuat dari kayu (tangga pohon cengkeh) kemudian anak tangga tersebut diambil lalu terdakwa memukul tangan ANTI dan di saat itu pula sempat terdakwa mendengar Hj. SALBIAH berteriak dengan mengatakan "sudahmi nak, sudahmi" setelah itu SULTAN berhasil melarikan diri bersama dengan ANTI mengarah ke selatan, sementara SULTAN berlari maka terdakwa sempat mendengar SULTAN mengatakan "tunggumi saya bawakan temanku ke sini" kemudian terdakwa langsung mengambil tempat parang di depan kios yang diletakkan di belakang kursi dan waktu itu terdakwa tidak melihat lagi saksi Tonge alias RAI berada di mana, berselang sekitar 5 (lima) menit kemudian, terdakwa melihat 3 (tiga) orang dari arah jalan depan rumah Hj. SALBIAH dan salah seorang laki-laki tersebut mau masuk ke kolong rumah namun terdakwa yang berada di kolong rumah langsung melakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut, sekitar 7 (tujuh) meter terdakwa melakukan pengejaran kemudian terdakwa kembali ke kolong rumah dan sempat melihat saksi ANTI berjalan di depan mobil terparkir di depan rumah dan saat itu juga terdakwa langsung ke depan gardu dan mengambil parang yang ada di belakang kursi kemudian dimasukkan kembali ke tempatnya, setelah itu parang tersebut dibawa naik ke atas rumah;

- Bahwa ketika terdakwa masih berada diatas rumah, saat itu terdakwa melihat saksi RAI naik ke atas rumah tersebut dan terus menemui terdakwa lalu mengatakan "mauka pulang" tetapi terdakwa mengatakan "makan maki dulu" dan setelah terdakwa selesai makan malam waktu itu kemudian terdakwa pergi duduk di samping kamar dan mengikut saksi RAI duduk di samping terdakwa lalu mengatakan lagi "pulang maki" lalu terdakwa menjawab "tidak mauka, masih mauka tinggal" namun saksi RAI tetap terus mengajak terdakwa untuk pulang sampai berulang kali mengatakan "pulang maki" akan tetapi saksi tetap bersih keras untuk tinggal namun pada saat itu saksi RAI kembali mengatakan dengan berbisik "menikam ka" hingga terdakwa kaget mendengarnya dan terdakwa langsung menuruti kemauan saksi RAI untuk kembali ke kampung dengan mengatakan "ayomi pale pulang kalau begitu";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan serta memperlihatkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhataru Guru Nomor 110/RSUD-BG/IX/2019, Tanggal 6 September 2019 atas nama korban Anti dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada kelopak mata kanan sisi atas, luka memar pada pipi kanan bagian atas dan luka lecet gores pada siku kanan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Saldi alias Bapak Yelsi Bin Samba telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Anti alias Mama Ani Binti Jufri dengan cara memukul dengan tangan terkepal kearah wajah dan tangan saksi korban sebanyak berkali-kali;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 19.00 wita, didepan rumah Hj. Salbia tepatnya di Dusun Buntu Sawah, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena terdakwa tidak sengaja memukul korban karena ada permasalahan sebelumnya dimana terdakwa merasa emosi dan marah kepada kakak korban yang sebelumnya mengancam akan memukul adik terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Tonge alias Rai pernah berselisih paham dengan saksi Sultan karena saksi Tonge alias Rai menjalin hubungan (Pacaran) dengan keponakan saksi Sultan yaitu saksi korban Ani, sejak saat itu saksi Sultan mulai tidak senang kepada saksi Tonge alias Rai bahkan saksi Sultan sering menegur saksi Tonge alias Rai jika saksi datang di rumah pemilik cengkeh yang dikerja oleh saksi Sultan dan saksi Sultan sering mengucapkan kata – kata tidak sopan seperti “*tai laso*” ketika menegur saksi Tonge alias Rai yang sering menemui korban Ani hingga saksi Sultan melarang keras saksi untuk menemui dan berkomunikasi dengan Ani dan ketika saksi Tonge alias Rai sedang berada di rumah kakaknya saat itu, saksi Tonge alias Rai berkomunikasi dengan saksi korban Ani dan dalam pembicaraan saksi dengan Ani, saksi Tonge alias Rai memberitahukan bahwa “*tidak usah kau menelpon soalnya itu kakak mu selalu marah marah ke saya*” dan secara tiba tiba saksi Sultan yang mengambil alih handphone korban Ani dan mengatakan “*eh saya omnya telaso, kamu itu tidak mendengar sekali ko saya pukuli betul ko nanti kalau saya dapat ko, saya tidak kasi injak mako nanti Belopa telaso telaso*” tidak lama kemudian saksi Tonge alias Rai pindah tempat memetik buah cengkeh di Dusun Buntu Sawah, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, di kebun milik Hj. Salbiah;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari bekerja di kebun Hj. Salbiah, saksi Tonge alias Rai bertemu dengan saksi korban Anti dan juga saksi Sultan di rumah Hj. Salbiah dan saat itu saksi memberitahukan kepada terdakwa Saldi Alias Bapak Yelsi bahwa *"itulah orangnya yang mau memukuli saya"* dan pada tanggal 6 September 2019, sekitar pukul 17. 30 wita saksi Tonge alias Rai melihat saksi korban Anti datang membeli di kios milik Hj.Salbiah, ketika sudah membeli dan berjalan lewat depan saksi menuju ke tempat tinggalnya, saat itu saksi korban Anti sempat bertanya *"sama siapa"* lalu saksi menjawab *"sama iparku dan adekku "* setelah itu saksi Tonge alias Rai bersama terdakwa selesai memisahkan buah cengkeh dari tangkainya, saksi Tonge alias Rai menuju ke dapur untuk makan malam, ketika saksi sedang berdiri di depan meja mengambil makanan, saksi Tonge alias Rai melihat saksi Sultan bersama saksi korban Anti sedang berjalan di dalam lokasi kebun menuju ke kolong rumah Hj. Salbiah selanjutnya saksi Tonge alias Rai langsung mengajak terdakwa Saldi untuk turun dari rumah akhirnya terdakwa Saldi turun menemani saksi Tonge alias Rai dan pada saat saksi turun di ujung tangga atau di kolong rumah, saat itu saksi Tonge alias Rai melihat saksi Sultan dan saksi Anti sedang berdiri di depan kios tidak lama kemudian Hj.Salbiah turun dari rumah dan langsung masuk ke dalam kiosnya, saat itu saksi memberitahukan terdakwa Saldi dengan mengatakan *"itu namanya Sultan yang mau pukuli saya"* kemudian saksi Tonge alias Rai bersama terdakwa Saldi terus berdiri di depan kios menunggu saksi Sultan keluar dari dalam kios tersebut dan ketika saksi Sultan melangkah keluar dari dalam kios, saat itu tiba – tiba terdakwa langsung menarik kera baju bagian depan saksi Sultan sambil mengatakan *"eh kenapa kau mau pukul adek ku"* dijawab saksi Sutan *"tidak pernah saya mau pukuli"* kemudian saksi korban Ani langsung menarik tangan terdakwa yang memegang kera baju saksi Sultan sehingga waktu itu saksi Sultan terlepas namun ketika terlepas malah ditangkap oleh saksi Tonge alias Rai yang berdiri di belakang terdakwa, saat itu saksi Tonge alias Rai memegang dengan keras kera baju bagian belakang saksi Sultan lalu melakukan pemukulan terhadap saksi Sultan dengan menggunakan tangan yang dikepal berkali kali pada bagian muka, dada, kepala dan punggung hingga saksi korban ANi secara perlahan duduk jongkok sambil melindungi muka dan kepalanya dan disaat yang bersamaan terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang dikepal pada bagian punggung saksi korban Ani dan juga saksi Sultan, saat itu saksi korban berusaha menarik saksi Sultan tetapi tidak bisa karena terus dihalangi oleh saksi Tonge alias Rai kemudian kedua kalinya saksi korban Ani masuk lagi mau menarik

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sultan, saat itu saksi Ani melihat terdakwa pergi mengambil kayu lalu dipukulkan ke saksi Sultan tetapi dengan cepat saksi korban Ani langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi korban yang terkena pukulan kayu dari terdakwa setelah itu saksi korban kembali menarik tangan saksi Sultan hingga terlepas lalu langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Anti alias Mama Ani Binti Jufri sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Bhatara Guru karena mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhatara Guru Nomor :110/RSUD-BG/IX/2019, Tanggal 6 September 2019 atas nama korban Anti dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada kelopak mata kanan sisi atas, luka memar pada pipi kanan bagian atas dan luka lecet gores pada siku kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Saldi alias Bapak Yelsi Bin Samba** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur penganiayaan maka pembentuk Undang-Undang tidak ada memberikan definisi atau pengertian apakah yang dimaksudkan dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Putusan *Hograad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah "kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain atau perasaan tidak enak";

Menimbang, bahwa dari definisi penganiayaan diatas mensyaratkan adanya suatu kesengajaan sehingga Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur "**dengan sengaja**" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut:

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "**dengan sengaja**" atau "**Opzet**" itu adalah *willens een wettens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "**willens een wettens**" atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-*

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewustzij atau dolus eventualis). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur **“dengan sengaja”**, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur **“dengan sengaja”** tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijen*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogeljkheids-bewustzij atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur **“penganiayaan”** melalui fakta-fakta yuridis yang tersingkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa Saldi alias Bapak Yelsi Bin Samba telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Anti alias Mama Ani Binti Jufri dengan cara memukul dengan tangan terkepal kearah wajah dan tangan saksi korban sebanyak berkali-kali;

Menimbang, bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 19.00 wita, didepan rumah Hj. Salbia tepatnya di Dusun Buntu Sawah, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena terdakwa tidak sengaja memukul korban karena ada permasalahan sebelumnya dimana terdakwa merasa emosi dan marah kepada kakak korban yang sebelumnya mengancam akan memukul adik terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Tonge alias Rai pernah berselisih paham dengan saksi Sultan karena saksi Tonge alias Rai menjalin hubungan (Pacaran) dengan keponakan saksi Sultan yaitu saksi korban Ani, sejak

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi Sultan mulai tidak senang kepada saksi Tonge alias Rai bahkan saksi Sultan sering menegur saksi Tonge alias Rai jika saksi datang di rumah pemilik cengkeh yang dikerja oleh saksi Sultan dan saksi Sultan sering mengucapkan kata kata tidak sopan seperti *"tai laso"* ketika menegur saksi Tonge alias Rai yang sering menemui korban Ani hingga saksi Sultan melarang keras saksi untuk menemui dan berkomunikasi dengan Ani dan ketika saksi Tonge alias Rai sedang berada di rumah kakaknya saat itu, saksi Tonge alias Rai berkomunikasi dengan saksi korban Ani dan dalam pembicaraan saksi dengan Ani, saksi Tonge alias Rai memberitahukan bahwa *"tidak usah kau menelpon soalnya itu kakak mu selalu marah marah ke saya"* dan secara tiba tiba saksi Sultan yang mengambil alih handphone korban Ani dan mengatakan *"eh saya omnya telaso, kamu itu tidak mendengar sekali ko saya pukuli betul ko nanti kalau saya dapat ko, saya tidak kasi injak mako nanti Belopa telaso telaso"* tidak lama kemudian saksi Tonge alias Rai pindah tempat memetik buah cengkeh di Dusun Buntu Sawah, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, di kebun milik Hj. Salbiah;

Menimbang, bahwa setelah 10 (sepuluh) hari bekerja di kebun Hj. Salbiah, saksi Tonge alias Rai bertemu dengan saksi korban Anti dan juga saksi Sultan di rumah Hj. Salbiah dan saat itu saksi memberitahukan kepada terdakwa Saldi Alias Bapak Yelsi bahwa *"itulah orangnya yang mau memukuli saya"* dan pada tanggal 6 September 2019, sekitar pukul 17. 30 wita saksi Tonge alias Rai melihat saksi korban Anti datang membeli di kios milik Hj.Salbiah, ketika sudah membeli dan berjalan lewat depan saksi menuju ke tempat tinggalnya, saat itu saksi korban Anti sempat bertanya *"sama siapa"* lalu saksi menjawab *"samaka iparku dan adekku"* setelah itu saksi Tonge alias Rai bersama terdakwa selesai memisahkan buah cengkeh dari tangkainya, saksi Tonge alias Rai menuju ke dapur untuk makan malam, ketika saksi sedang berdiri di depan meja mengambil makanan, saksi Tonge alias Rai melihat saksi Sultan bersama saksi korban Anti sedang berjalan di dalam lokasi kebun menuju ke kolong rumah Hj. Salbiah selanjutnya saksi Tonge alias Rai langsung mengajak terdakwa Saldi untuk turun dari rumah akhirnya terdakwa Saldi turun menemani saksi Tonge alias Rai dan pada saat saksi turun di ujung tangga atau di kolong rumah, saat itu saksi Tonge alias Rai melihat saksi Sultan dan saksi Anti sedang berdiri di depan kios tidak lama kemudian Hj.Salbiah turun dari rumah dan langsung masuk ke dalam kiosnya, saat itu saksi memberitahukan terdakwa Saldi dengan mengatakan *"itu namanya Sultan yang mau pukuli saya"* kemudian saksi Tonge alias Rai bersama terdakwa Saldi terus berdiri di depan kios menunggu saksi Sultan keluar dari dalam kios tersebut dan ketika saksi Sultan melangkahkan kakinya keluar dari dalam kios, saat itu tiba tiba terdakwa langsung menarik kera baju bagian depan saksi Sultan sambil mengatakan *"eh kenapa kau mau pukul adek ku"* dijawab

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sutan "tidak pernah saya mau pukuli" kemudian saksi korban Ani langsung menarik tangan terdakwa yang memegang kera baju saksi Sultan sehingga waktu itu saksi Sultan terlepas namun ketika terlepas malah ditangkap oleh saksi Tonge alias Rai yang berdiri di belakang terdakwa, saat itu saksi Tonge alias Rai memegang dengan keras kera baju bagian belakang saksi Sultan lalu melakukan pemukulan terhadap saksi Sultan dengan menggunakan tangan yang dikepal berkali kali pada bagian muka, dada, kepala dan punggung hingga saksi korban ANi secara perlahan duduk jongkok sambil melindungi muka dan kepalanya dan disaat yang bersamaan terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang dikepal pada bagian punggung saksi korban Ani dan juga saksi Sultan, saat itu saksi korban berusaha menarik saksi Sultan tetapi tidak bisa karena terus dihalangi oleh saksi Tonge alias Rai kemudian kedua kalinya saksi korban Ani masuk lagi mau menarik saksi Sultan, saat itu saksi Ani melihat terdakwa pergi mengambil kayu lalu dipukulkan ke saksi Sultan tetapi dengan cepat saksi korban Ani langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi korban yang terkena pukulan kayu dari terdakwa setelah itu saksi korban kembali menarik tangan saksi Sultan hingga terlepas lalu langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Anti alias Mama Ani Binti Jufri sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Bhatara Guru karena mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhatara Guru Nomor 110/RSUD-BG/IX/2019, tanggal 6 September 2019 atas nama korban Anti dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada kelopak mata kanan sisi atas, luka memar pada pipi kanan bagian atas dan luka lecet gores pada siku kanan:

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa termasuk kedalam ruang lingkup *willen een wetten* atau merupakan perbuatan "menghendaki dan mengetahui" untuk melakukan perbuatannya dimana dalam melakukan perbuatannya terdakwa sebelumnya telah marah dan emosi kepada kakak dari saksi korban atas perbuatannya yang mengancam akan memukul adik terdakwa sehingga terdakwa langsung emosi dan langsung mengambil langkah dengan berjalan menuju kearah saksi korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal secara berulang-ulang kali dan tidak sengaja memukul juga saksi korban Ani karena saksi korban melindungi kakak sepupunya tersebut sehingga mengakibatkan saksi korban luka-luka pada bagian kelopak mata kanan sisi atas dan luka memar pada pipi kanan bagian atas dan luka lecet gores pada siku kanan, maka dari rangkaian perbuatan tersebut diatas perbuatan terdakwa termasuk dalam corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu menghendaki dan mengetahui akan akibat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya terdakwa lebih bisa menahan emosinya walaupun ada permasalahan sebelumnya yang melatar belakangi perbuatan dari terdakwa dan dimana penyelesaian persoalan tidak selamanya dapat diselesaikan secara kekerasan, namun hal demikian seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan, dimana dalam menyelesaikan permasalahan apapun tidak selalu dapat diselesaikan dengan cara kekerasan, dan tetap perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban tersebut tetap tidak dibolehkan dan dibenarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**melakukan penganiayaan**" terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi keseluruhan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, terhadap **permohonan** dari terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa baik diluar maupun didalam persidangan terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan secara kekeluargaan sebagaimana bukti surat kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban namun hal tersebut tidak menjadi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar sebagai penghapusan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, terlebih tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana murni, namun surat pernyataan tersebut hanya akan atau sebatas menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka pada diri saksi korban dan juga pada diri orang lain;
- Perbuatan terdakwa merasahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Saldi alias Bapak Yelsi Bin Samba**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh Teguh Arifiano, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Bambang Prayitno, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Teguh Arifiano, S.H. M.H.

Ttd.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Blp